



**P U T U S A N**

Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, telah memutus perkara Anak:

Nama : **TERDAKWA ANAK;**  
Tempat Lahir : Atubul Da;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 20 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020*



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum TERDAKWA ANAK segera ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit televisi merek LG model Nomor: 42LD420-TA berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain bahwa Anak TERDAKWA ANAK sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan pidana syarat dengan pengawasan yang dijalani Anak TERDAKWA ANAK agar tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;
5. Menetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan harus mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan agar Anak TERDAKWA ANAK menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit televisi merek LG model Nomor: 42LD420-TA berwarna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Anak TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB. tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml tanggal 30 September 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki,

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020*



yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat pada tanggal 16 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan hukuman atas putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hakim Kasasi Anak,  
ttd.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)